

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1257, 2015

KEMENKUHAM.

Pengharmonisasian.
Pembulatan. Pemantapan Konsepsi. Rancangan
Peraturan Perundang-undangan. Prosedur. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta untuk mengatur tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
2. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
3. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
4. Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh Pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:

- a. Rancangan Undang-Undang;
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
- c. Rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 3

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menyelaraskan dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

BAB II
PENGHARMONISASIAN KONSEPSI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemeriksaan administratif;
- c. analisis konsepsi;
- d. rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- e. paraf persetujuan; dan
- f. penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri.

- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat paling sedikit memuat:
- tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
 - isu krusial yang perlu dibahas; dan
 - hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat harus melampirkan dokumen:
- Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
 - penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
 - keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
 - Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
 - izin prakarsa dalam hal:
 - Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas;
 - Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau

3. Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.
- (3) Format Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Administratif

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada kementerian pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kementerian pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada kementerian pemohon.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal melakukan analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Analisis Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi.
- (2) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - b. asas hukum;
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
 - e. yurisprudensi;
 - f. alasan pembentukan;
 - g. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
 - h. arah dan jangkauan pengaturan;
 - i. keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 - k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
 - l. unsur lainnya.
- (4) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara:

- a. komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 12

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rapat Pengharmonisasian Konsepsi

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan wakil dari:
 - a. kementerian yang mengajukan permohonan;
 - b. kementerian terkait;
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
 - d. lembaga lain terkait.
- (3) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.
- (4) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - a. rapat persiapan;

- b. rapat pleno; dan
- c. rapat tim kecil.

Pasal 14

- (1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat internal;
 - b. rapat bilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kementerian yang mengajukan permohonan; dan/atau
 - c. rapat trilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.

Pasal 15

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. memperoleh masukan dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait terhadap substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. membahas substansi rancangan peraturan perundang-undangan terkait masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. memutuskan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat krusial; dan/atau
 - d. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh wakil dari masing-masing kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh wakil dari kementerian yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang mengambil keputusan.

Pasal 16

- (1) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran, sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rapat tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan juga kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.

Pasal 17

- (1) Wakil dari setiap kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing hasil pembahasan pada rapat persiapan, rapat pleno, dan rapat tim kecil.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan, wakil dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat arahan dan keputusan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri.
- (3) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri menyampaikan permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pada rapat koordinasi tingkat menteri koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak menghasilkan keputusan, Menteri menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh arahan.
- (2) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno.

Bagian Keenam
Penyampaian Hasil Rapat Pengharmonisasian
Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 20

Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah diharmonisasikan kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pimpinan lembaga lain terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan hasil Pengharmonisasian Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah memperoleh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada menteri yang mengajukan permohonan untuk diteruskan kepada Presiden.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Presiden.
- (3) Terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri tidak mengeluarkan surat penyampaian hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Presiden untuk ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN
PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANFORMAT PERMOHONAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

 NAMA JABATAN REPUBLIK INDONESIA		
Nomor	:.../.../.../...	Tempat, (tgl.,bln.,thn)
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	
Yth. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia		
.....(alinea pembukaan)..... alinea isi paling sedikit memuat:		
1. tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 2. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 3. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain; 4. isu krusial yang perlu dibahas; dan 5. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian.		
.....(alinea penutup).....		
nama jabatan, (tanda tangan dan cap jabatan) nama lengkap		
Tembusan: 1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia; 2. Menteri/Pimpinan LPNK/LNS terkait (jika diperlukan); dan 3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.		

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN
PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

FORMAT RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Rancangan Undang-Undang
2. Rancangan Undang-Undang Perubahan
3. Rancangan Undang-Undang Pencabutan
 - 1) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan Undang-Undang yang sudah berlaku)
 - 2) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan Undang-Undang yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)
4. Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional
 - 1) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa Indonesia digunakan dalam salah satu teks resmi)
 - 2) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa Indonesia tidak digunakan dalam teks resmi)

B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

1. Rancangan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

C. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG

D. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

1. Rancangan Peraturan Pemerintah
2. Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan
 - 1) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan Pemerintah yang sudah berlaku)
 - 2) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan Pemerintah yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)

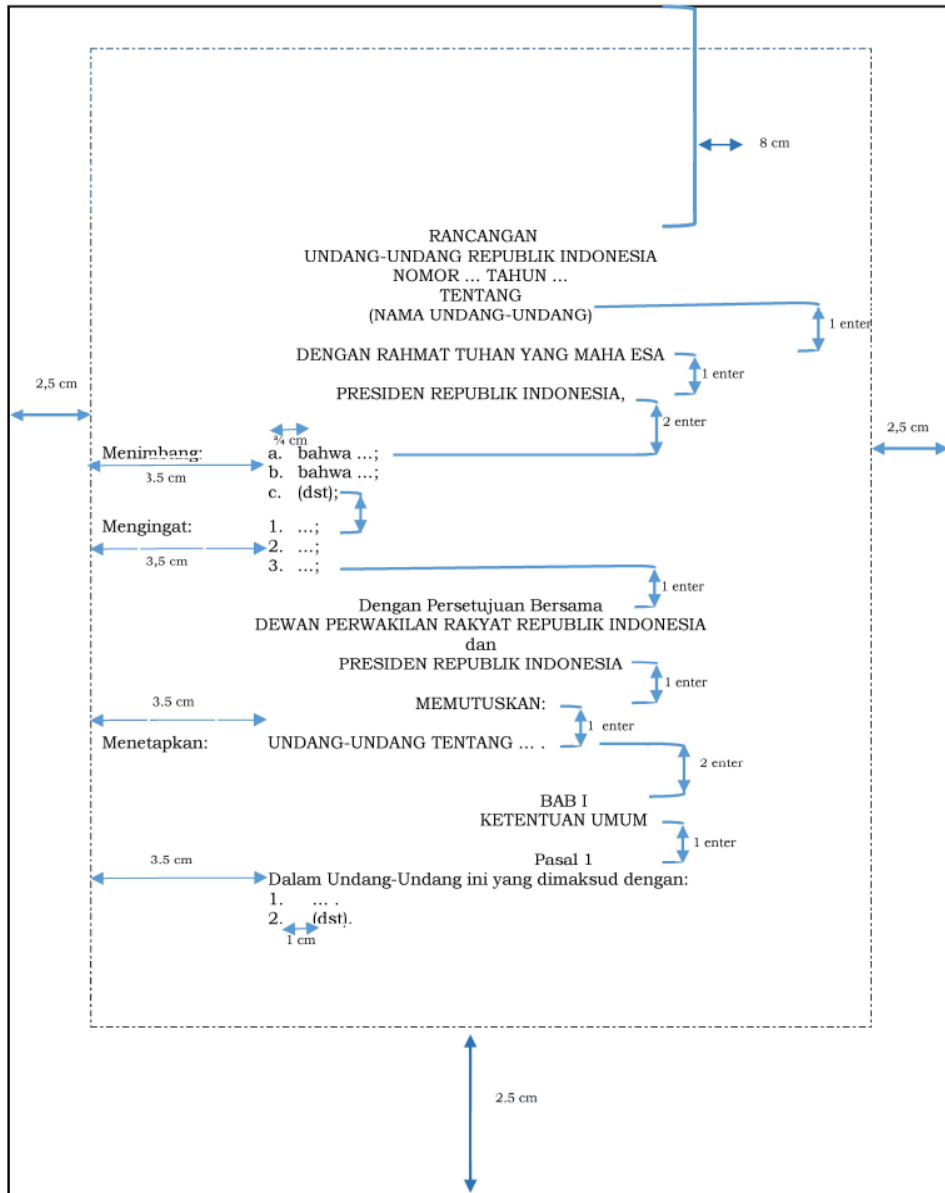
E. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

1. Rancangan Peraturan Presiden
2. Rancangan Peraturan Presiden Perubahan
3. Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan
 - 1) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan Presiden yang sudah berlaku)
 - 2) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Rancangan Peraturan Presiden yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)
4. Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian atau Persetujuan Internasional
 - 1) Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa Indonesia digunakan dalam salah satu teks resmi)
 - 2) Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa Indonesia tidak digunakan dalam teks resmi)

F. RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Rancangan Undang-Undang



NOMOR HALAMAN

- 2 -

Pasal 2
...
BAB II
...
Bagian Kesatu
...
Paragraf 1
...
Pasal 3
...
Pasal 4

(1) ...
(2) ...

(1) ...
(2) ...
a. ...
b. ...
1. ...
2. ...
a) ...
b) ...
1) ...
2) ...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

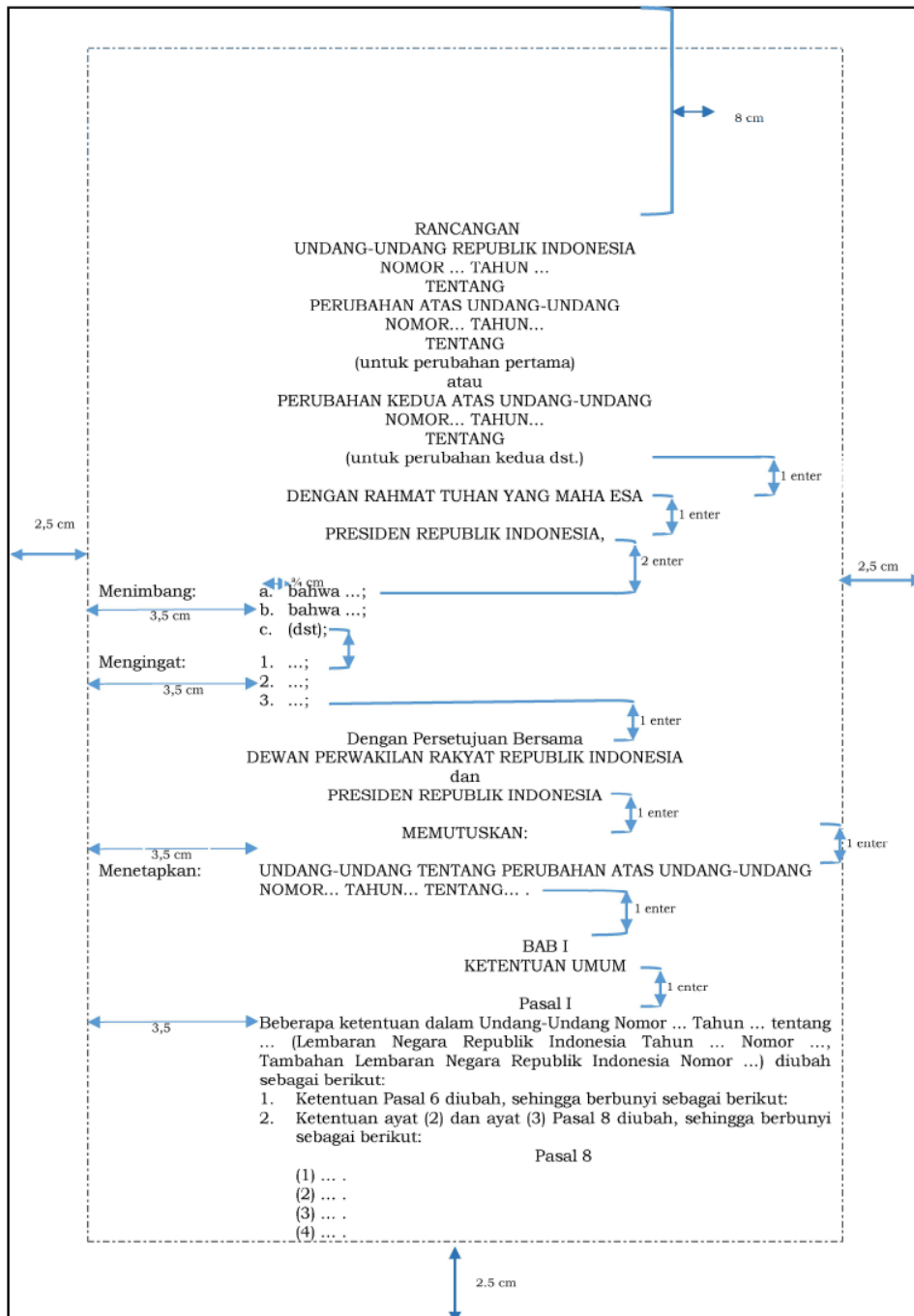
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2. Rancangan Undang-Undang Perubahan



NOMOR
HALAMAN

- 2 -

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) ...
 (1a) ...
 (1b) ...
 (2) ...

4. dst.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

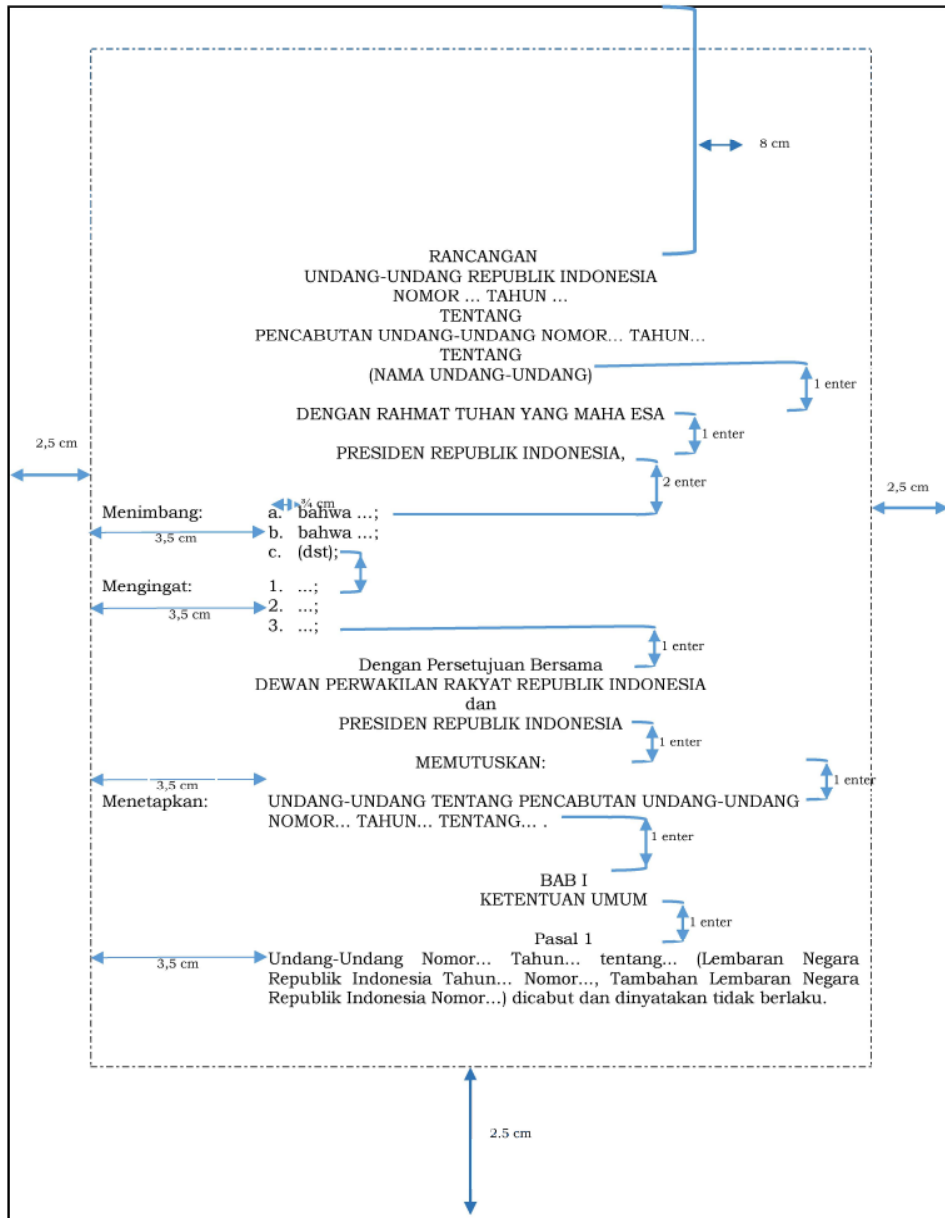
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3. Rancangan Undang-Undang Pencabutan

- 1) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan Undang-Undang yang sudah berlaku)



The diagram illustrates the layout of a legal document page, specifically a page from a Peraturan Pemerintah (Government Regulation). The page is enclosed in a rectangular border. At the top center, there is a horizontal line with the text "- 2-" above it. To the right of this line, there is a box labeled "NOMOR HALAMAN". Below the horizontal line, there is a vertical line with the text "3 cm" to its left. The main body of the document is enclosed in a dashed rectangular box. Inside this box, the text is as follows:

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

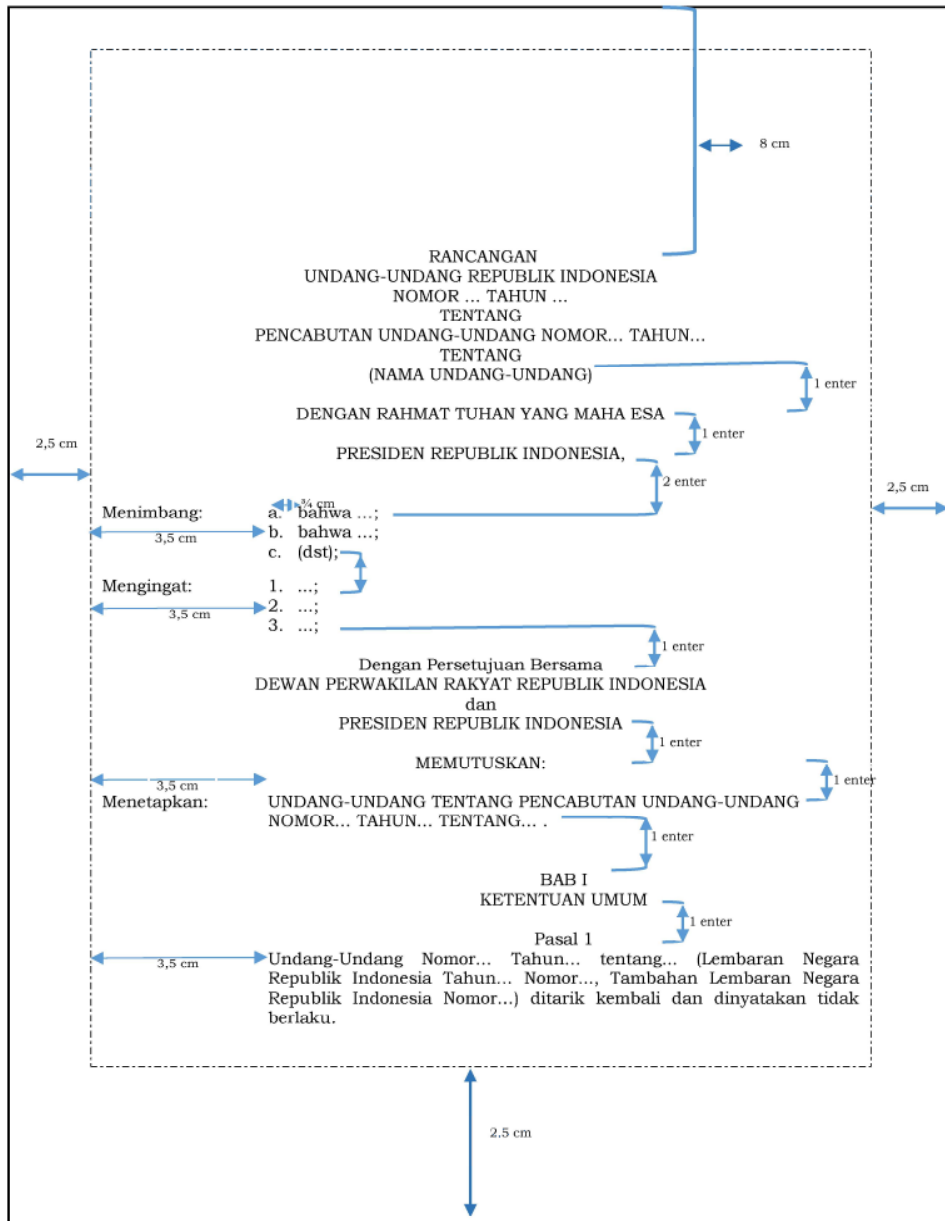
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

The diagram includes various dimension lines and arrows indicating the spacing and alignment of the text. For example, there is a "1 enter" dimension between the first and second lines of the main text, a "2 enter" dimension between the second and third lines, and a "3 enter" dimension between the third and fourth lines. There are also "2.5 cm" dimensions on the left and right sides of the dashed box, and a "2.5 cm" dimension at the bottom. A "1 enter" dimension is also shown between the text "Disahkan di Jakarta" and "pada tanggal ...".

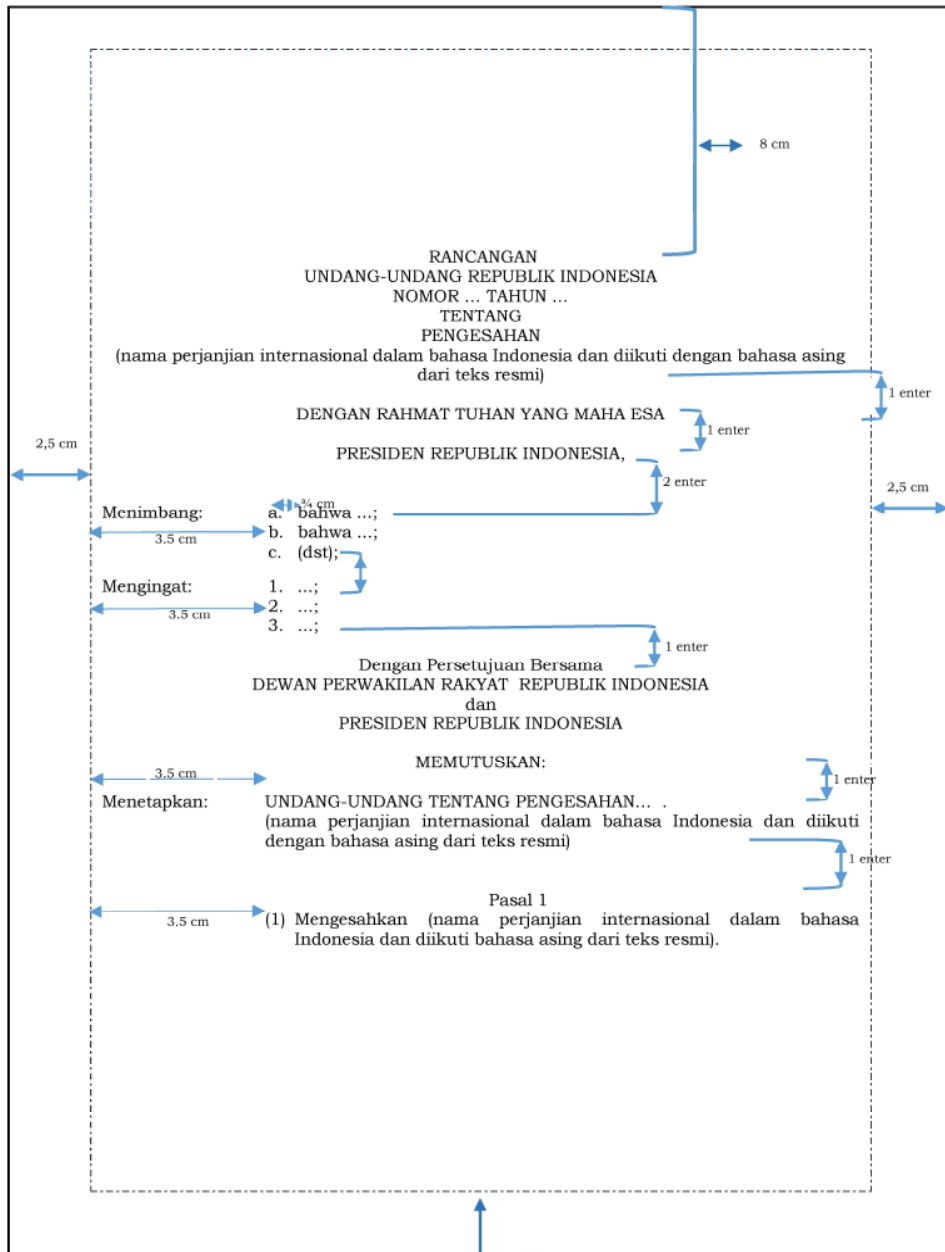
- 2) Rancangan Undang-Undang Pencabutan (bagi Rancangan Undang-Undang yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)



www.peraturan.go.id

1. Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional

- 1) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional (bahasa Indonesia digunakan dalam salah satu teks resmi)



-2-

(2) Salinan naskah asli (nama perjanjian dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan bahasa asing dari teks resmi) dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

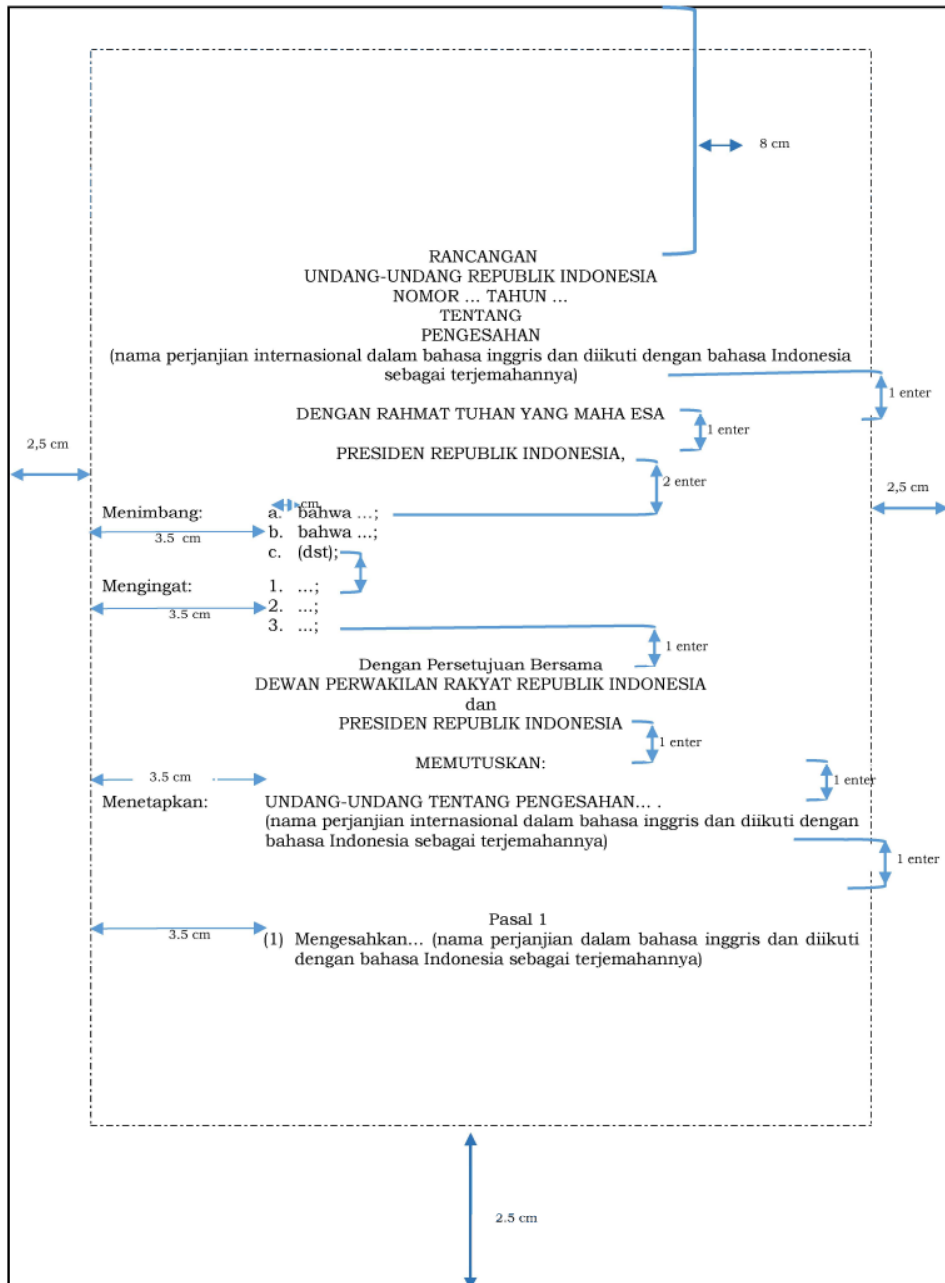
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR
HALAMAN

- 2) Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional (Bahasa Indonesia tidak digunakan dalam salah satu teks resmi)



-2-

NOMOR HALAMAN

(2) Salinan naskah asli... (nama perjanjian internasional yang diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

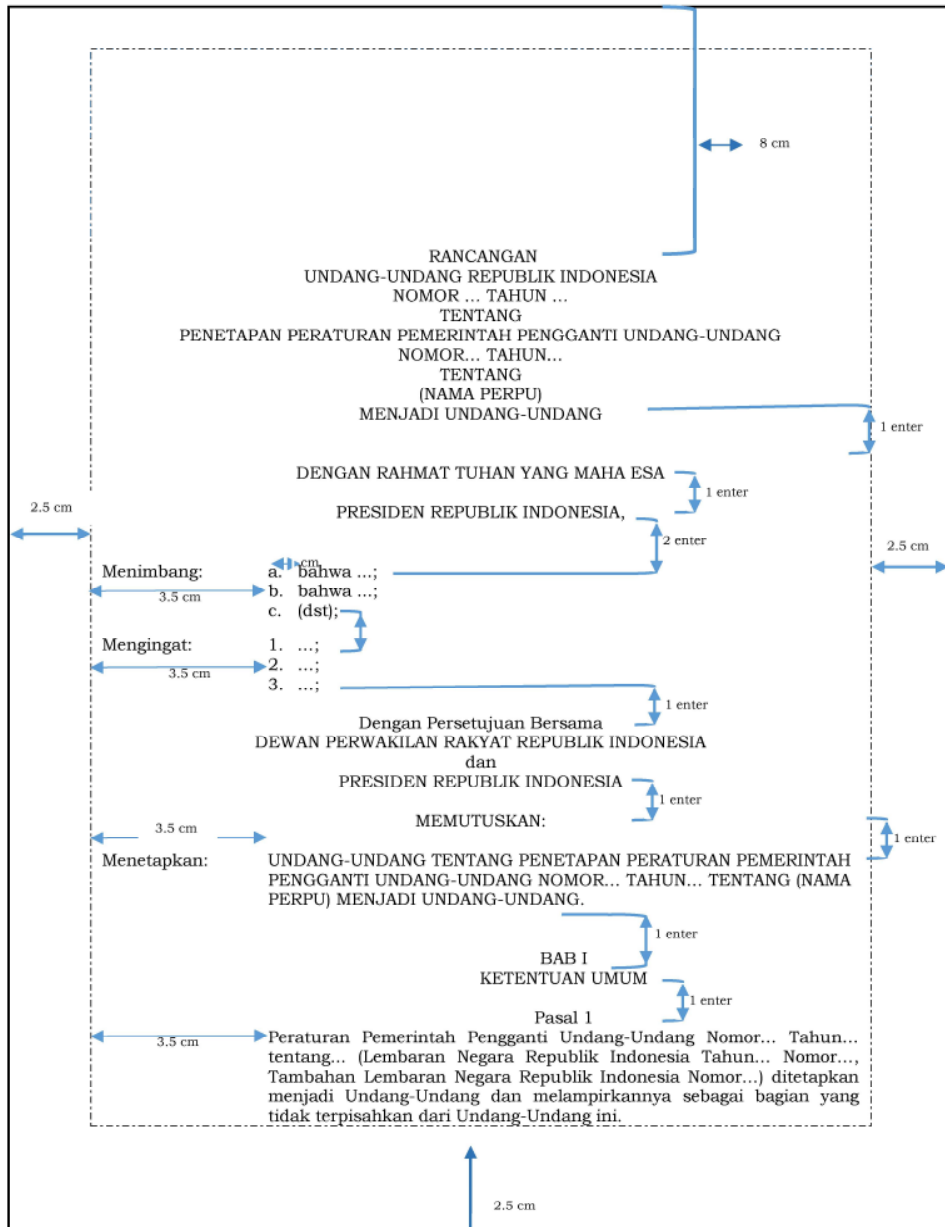
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

1. Rancangan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang



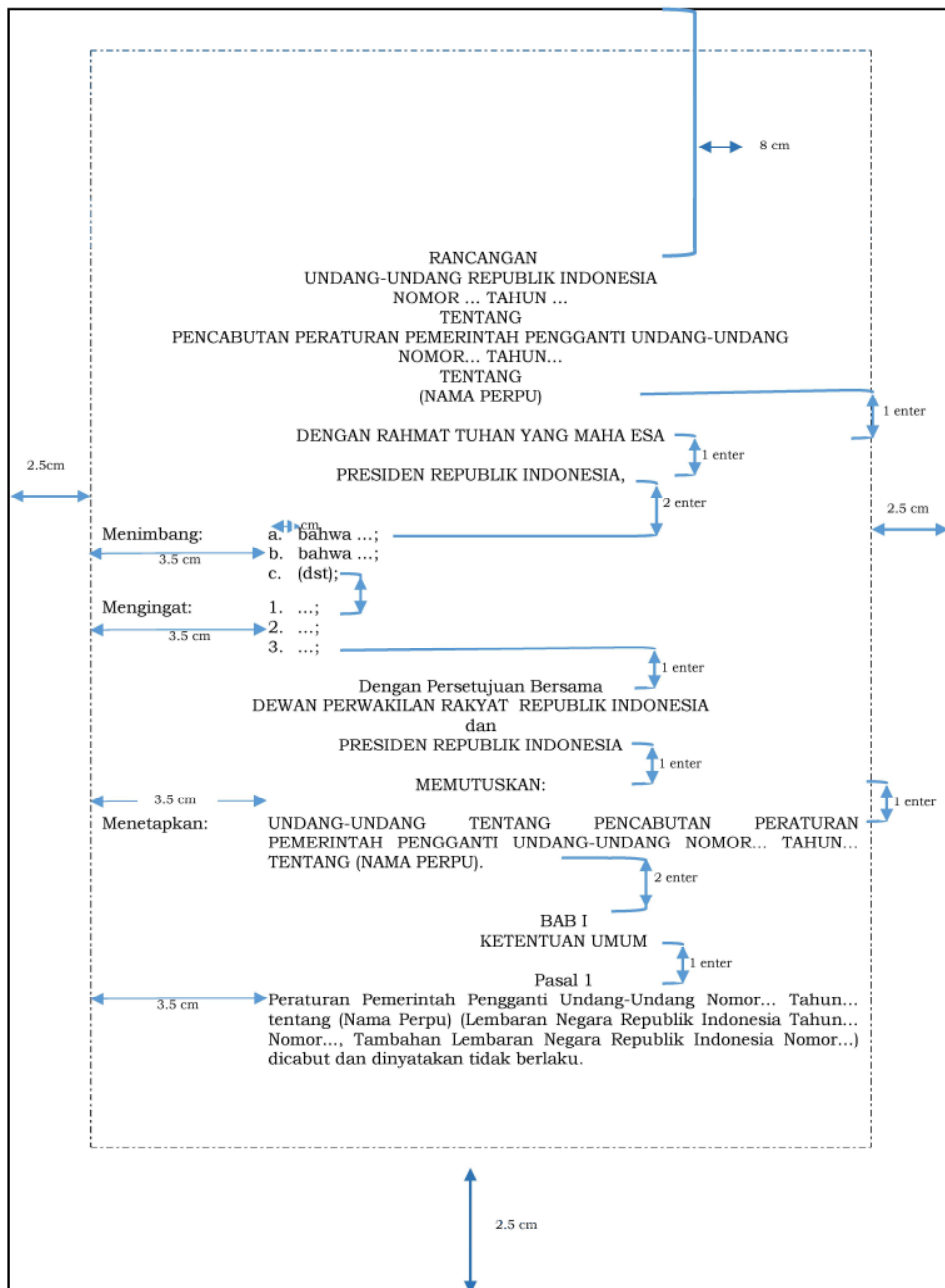
The diagram illustrates the layout of a legal document page, showing the placement of text, margins, and spacing. The page is enclosed in a rectangular frame with a dashed border. The layout is as follows:

- Page Header:** The page number "29" is at the top center, and the document number "2015, No.1257" is at the top right.
- Page Number:** The page number "-2-" is located at the top center of the page.
- Section Header:** The section is titled "Pasal 2" (Article 2).
- Text:** The text of the article is: "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."
- Signature:** The signature is "Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NAMA".
- Signature:** The signature is "Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NAMA".
- Page Number:** The page number "2015, No.1257" is at the top right.

The diagram also includes dimensions and spacing indicators:

- Margins:** The top margin is 3 cm, the bottom margin is 2.5 cm, and the side margins are 2.5 cm.
- Spacing:** The text is indented by 1 enter, 2 enter, and 3 enter from the left margin.

2. Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



-2-

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Diagram illustrating the layout and spacing of a page from a Peraturan Pemerintah (Government Regulation) document. The page is numbered 31 and is page 2 of 2 (NOMOR HALAMAN). The content is titled "Pasal 2" (Article 2) and describes the commencement of the law and the command to publish it in the State Gazette (Lembaran Negara). The diagram shows the placement of the text, the signature of the President (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) and the Minister of Law and Human Rights (MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA), and the location of the text (Diundangkan di Jakarta). The diagram also indicates the placement of the page number, the title, and the signature of the President and the Minister. The diagram shows the placement of the text, the signature of the President (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA) and the Minister of Law and Human Rights (MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA), and the location of the text (Diundangkan di Jakarta). The diagram also indicates the placement of the page number, the title, and the signature of the President and the Minister.

C. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. (dst);

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG...(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

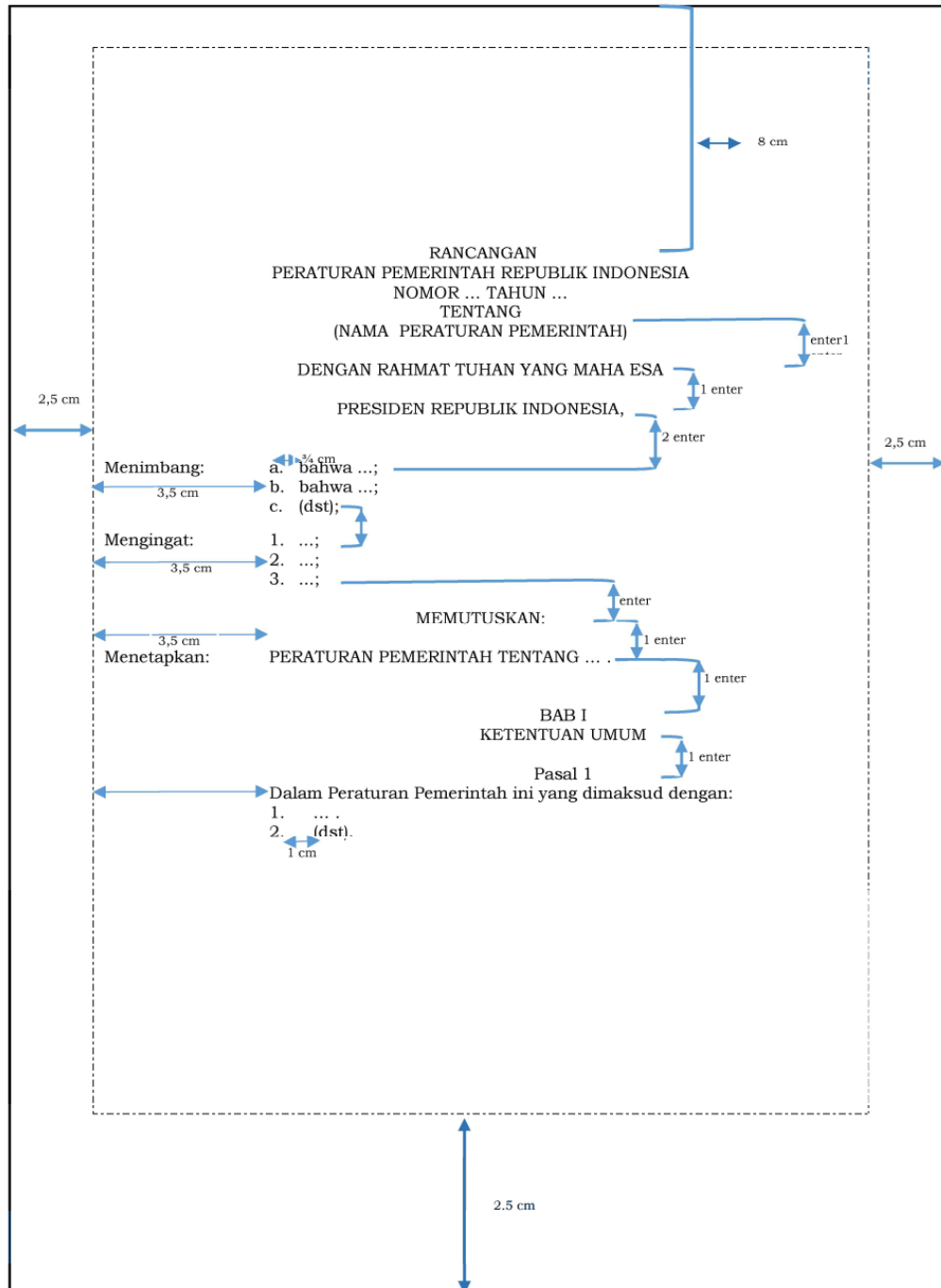
1. ...;
2. (dst).

Diagram details: The document is enclosed in a dashed box. The left margin is 2.5 cm. The bottom margin is 2.5 cm. The top margin is 8 cm. The right margin is 2.5 cm. The text is centered. The spacing between lines is 1 enter. The spacing between paragraphs is 2 enter. The spacing between sections is 1 enter. The spacing between items in a list is 1 cm.

	-2-	NOMOR HALAMAN
Pasal 1 ... BAB II ... Bagian Kesatu ... Paragraf 1 ... Pasal 3 ... Pasal 4 (1) ... (2) ... (1) ... (2) ... a. ... b. ... 1. ... 2. ... a) ... b) ... 1) ... 2) ... Pasal 1 ... 1 enter BAB II ... 1 enter Bagian Kesatu ... 1 enter Paragraf 1 ... 1 enter Pasal 3 ... 1 enter Pasal 4 BAB ... KETENTUAN PENUTUP ... 1 enter Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NAMA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...		

D. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

1. Rancangan Peraturan Pemerintah



- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2
... 1 enter

BAB II
... 1 enter

Bagian Kesatu
... 1 enter

Paragraf 1
... 1 enter

Pasal 3
... 1 enter

Pasal 4

(1) ...
(2) ...

(1) ...
(2) ...
a. ...
b. ...
1. ...
2. ...
a) ...
b) ...
1) ...
2) ...

BAB...
KETENTUAN PENUTUP 1 enter

Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia. 2 enter

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 1 enter

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA 1 enter

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ... 1 enter

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter

NAMA 2 enter

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2. Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan

The diagram illustrates the layout of a draft government regulation change document. It features a central text area with various sections and specific alignment and spacing dimensions indicated by arrows.

Dimensions and Alignment:

- Top Margin:** 8 cm (indicated by a double-headed arrow).
- Left Margin:** 2,5 cm (indicated by a double-headed arrow).
- Right Margin:** 2,5 cm (indicated by a double-headed arrow).
- Bottom Margin:** 2,5 cm (indicated by a double-headed arrow).
- Text Alignment:**
 - Left-aligned text (e.g., "Menimbang:", "Mengingat:", "Menetapkan:") is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with bullet points (a., b., c. or 1., 2., 3.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a single bullet point (1.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a double bullet point (2.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a triple bullet point (3.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a quadruple bullet point (4.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a single bullet point (1.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a double bullet point (2.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a triple bullet point (3.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
 - Text with a quadruple bullet point (4.) is positioned 3,5 cm from the left margin.
- Text Content:**

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
(untuk perubahan pertama)
atau
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
(untuk perubahan kedua dst)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
Mengingat:
Menetapkan:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR... TAHUN... TENTANG...
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...
tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8
(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...

- 2 -

NOMOR
HALAMAN

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) ...
 (1a) ...
 (1b) ...
 (2) ...

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

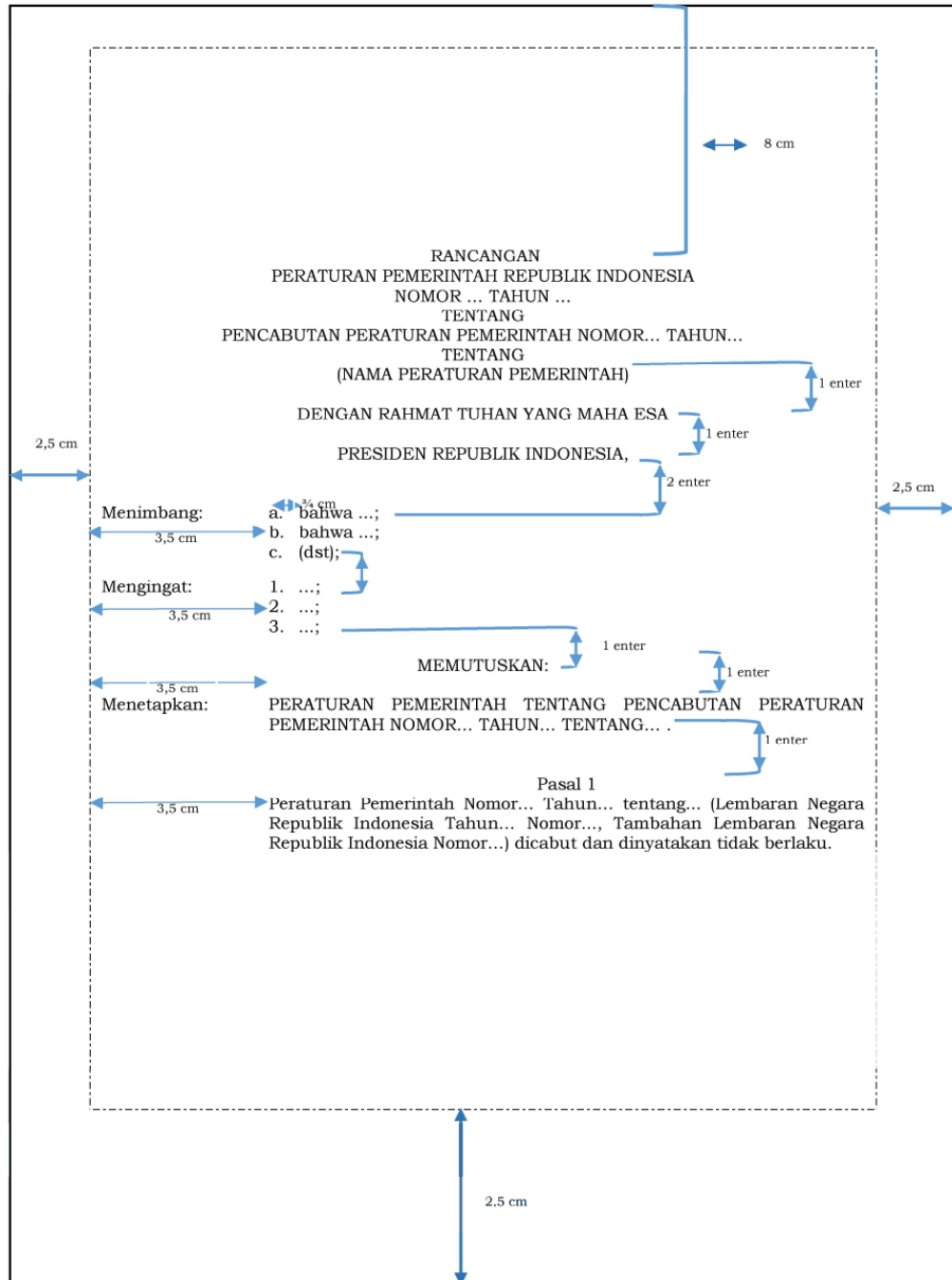
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3. Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Peraturan Pemerintah yang sudah berlaku)



- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3 cm

2.5 cm

2.5 cm

1 enter

2 enter

1 enter

3 enter

1 enter

3 enter

2 enter

2) Rancangan Peraturan Pemerintah Pencabutan (bagi Peraturan Pemerintah yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)

The diagram illustrates the layout of a draft regulation document for revocation, with specific margins and spacing indicated by arrows and labels.

Top Section:

- RANCANGAN**
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
- NOMOR ... TAHUN ...**
- TENTANG**
- PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR... TAHUN...**
- TENTANG**
- (NAMA PERATURAN PEMERINTAH)**

Center Section:

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Left Margin (2,5 cm):

- Menimbang:**
 - a. bahwa ...;
 - b. bahwa ...;
 - c. (dst);
- Mengingat:**
 - 1. ...;
 - 2. ...;
 - 3. ...;
- Menetapkan:**

Right Margin (2,5 cm):

- MEMUTUSKAN:**
- PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR... TAHUN... TENTANG...**

Bottom Section:

- Pasal 1**
- Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Dimensions and Spacing:

- Top margin: 8 cm
- Left margin: 2,5 cm
- Right margin: 2,5 cm
- Bottom margin: 2,5 cm
- Indentation for "Menimbang": 3,5 cm
- Indentation for "Mengingat": 3,5 cm
- Indentation for "Menetapkan": 3,5 cm
- Indentation for "MEMUTUSKAN": 1 enter
- Indentation for "PERATURAN PEMERINTAH...": 1 enter
- Indentation for "Pasal 1": 3,5 cm

- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3 cm

2.5 cm

2.5 cm

1 enter

2 enter

1 enter

3 enter

1 enter

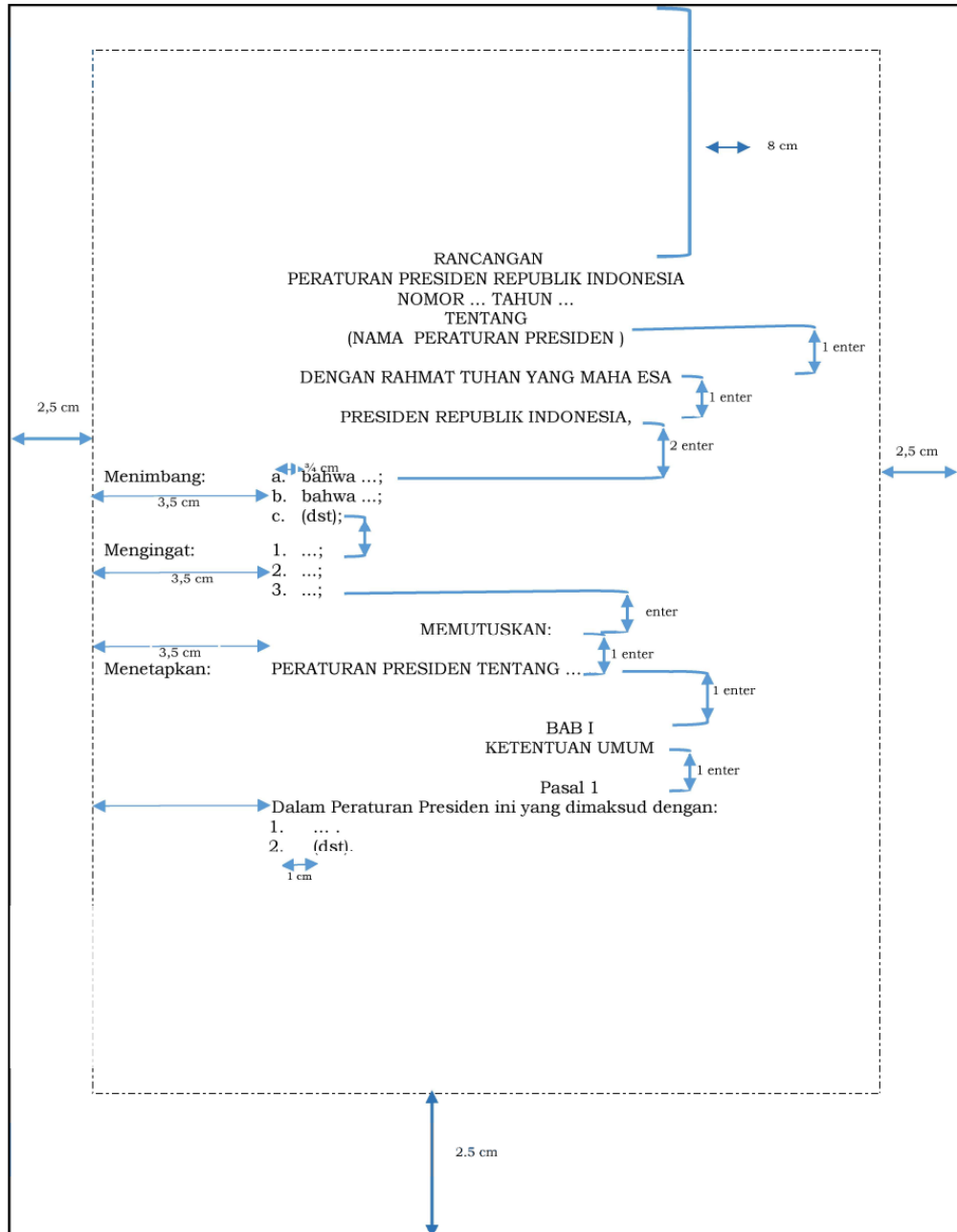
1 enter

3 enter

2 enter

E. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

1. Rancangan Peraturan Presiden



- 2 -

NOMOR HALAMAN

Pasal 2
... 1 enter

BAB II 1 enter

... 1 enter

Bagian Kesatu 1 enter

... 1 enter

Paragraf 1 1 enter

... 1 enter

Pasal 3 1 enter

... 1 enter

Pasal 4

(1) ... 1 cm

(2) ... 3,5 cm

(1) ... 1/4 cm

(2) ... 1/4 cm

a. ... 1/4 cm

b. ... 1/4 cm

1. ... 1/4 cm

2. ... 1/4 cm

a) ... 1/4 cm

b) ... 1/4 cm

1) ... 1/4 cm

2) ... 1/4 cm

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP 1 enter

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 2 enter

Ditetapkan di Jakarta 1 enter

pada tanggal ... 1 enter

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 3 enter

NAMA 1 enter

Diundangkan di Jakarta 1 enter

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 3 enter

REPUBLIK INDONESIA,

NAMA 2 enter

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2.5 cm

2. Rancangan Peraturan Presiden Perubahan

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
(untuk perubahan pertama)
atau
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
(untuk perubahan kedua dst)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. ^{3/4 cm} bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. (dst);

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR... TAHUN... TENTANG...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ...
tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...

The diagram illustrates the layout of a Presidential Regulation Change draft. It shows the placement of the title, the President's name, the preamble, the 'Menimbang' (considering) and 'Mengingat' (in view of) sections, the 'MEMUTUSKAN' (decides) section, the 'Menetapkan' (establishes) section, and the specific provisions (Pasal I and Pasal 8). Margins and indentations are clearly marked with arrows and measurements: 2.5 cm for the left and right margins, 3.5 cm for the left margin of the 'Menimbang' and 'Mengingat' sections, 1 cm for the left margin of the 'Menetapkan' section, and 1 cm for the left margin of the 'Pasal 8' section. The 'MEMUTUSKAN' section is centered. The 'Pasal I' section is also centered. The 'Pasal 8' section is centered and includes a list of provisions.

- 2 -

NOMOR HALAMAN

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)
 (1a)
 (1b)
 (2)

4. Dst.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3. Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan

1) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Peraturan Presiden yang sudah berlaku)

The diagram illustrates the layout of a draft presidential regulation for revocation, enclosed in a dashed rectangular border. The text is centered and follows a specific format with various indentations and line spacing. Dimensions are indicated by blue arrows and text labels.

Text Content:

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR... TAHUN...
TENTANG
(NAMA PERATURAN PRESIDEN)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
Meringat:
Menetapkan:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR... TAHUN... TENTANG...
Pasal 1
Peraturan Presiden Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun... Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Dimensions and Indentations:

- Top margin: 8 cm
- Left margin: 2,5 cm
- Right margin: 2,5 cm
- Bottom margin: 2,5 cm
- Indentation for "Menimbang:", "Meringat:", and "Menetapkan:": 3,5 cm
- Indentation for "MEMUTUSKAN:": 1 enter
- Indentation for "PERATURAN PRESIDEN...": 1 enter
- Indentation for "Pasal 1": 1 enter
- Indentation for "Peraturan Presiden...": 1 enter
- Indentation for "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA": 1 enter
- Indentation for "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,": 2 enter
- Indentation for "Menimbang:", "Meringat:", and "Menetapkan:": 3/4 cm
- Indentation for "a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. (dst);": 3/4 cm
- Indentation for "1. ...; 2. ...; 3. ...;": 1 enter

- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2.5 cm

3 cm

2.5 cm

2 enter

1 enter

3 enter

1 enter

1 enter

3 enter

2 enter

2,5 cm

2,5 cm

2) Rancangan Peraturan Presiden Pencabutan (bagi Peraturan Presiden yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku)

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR... TAHUN...
TENTANG
(NAMA PERATURAN PRESIDEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. (dst);

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR... TAHUN... TENTANG...

Pasal 1

Peraturan Presiden Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Diagram details: Margins are 2.5 cm on all sides. Line spacing is 1.5 cm. Indentations are 3.5 cm for the first line of each paragraph and 1.5 cm for subsequent lines. The text is centered horizontally.

- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

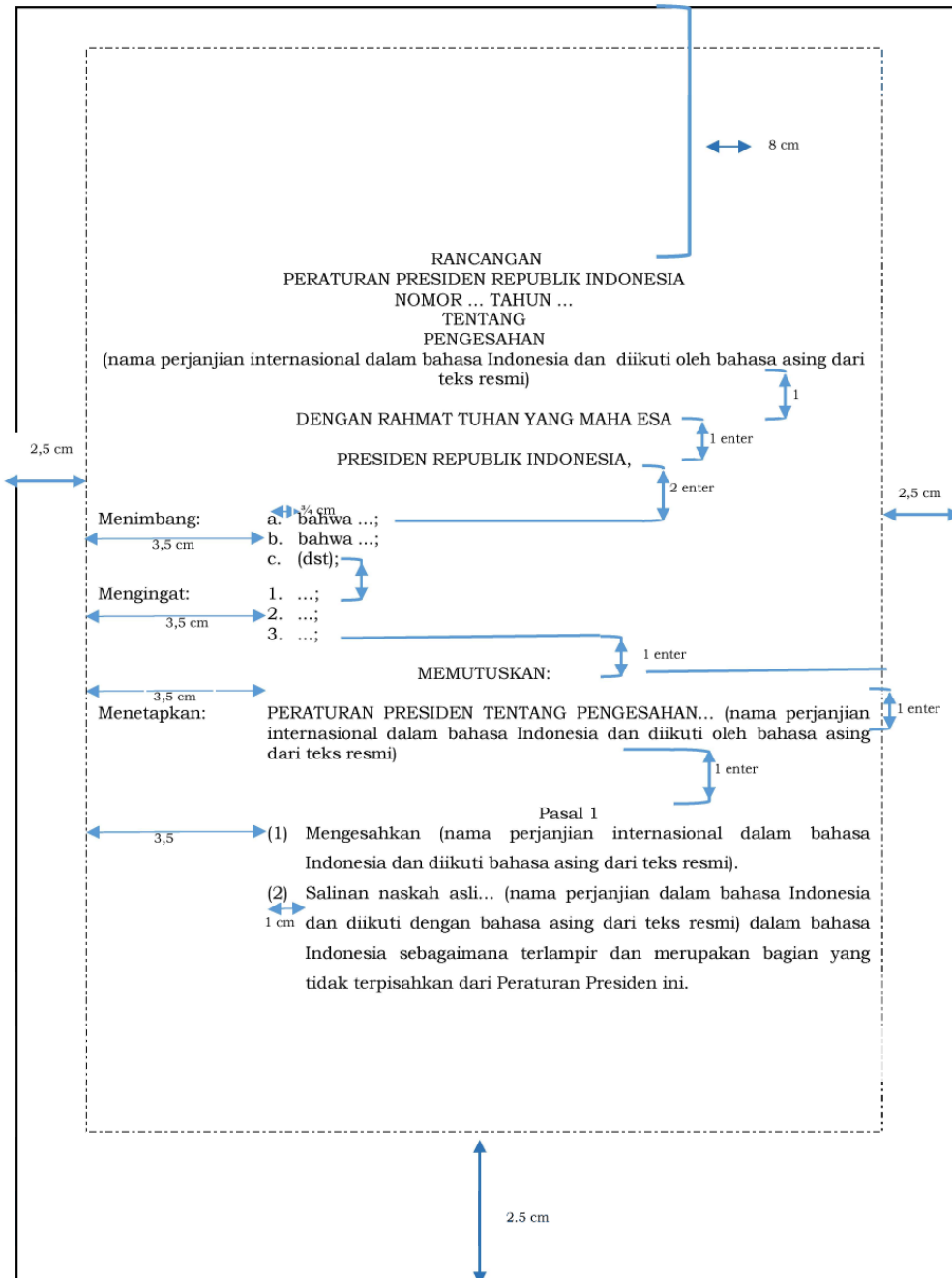
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

3. Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional

- 1) Rancangan Peraturan Presiden pengesahan perjanjian internasional (Bahasa Indonesia digunakan dalam salah satu teks resmi)



- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

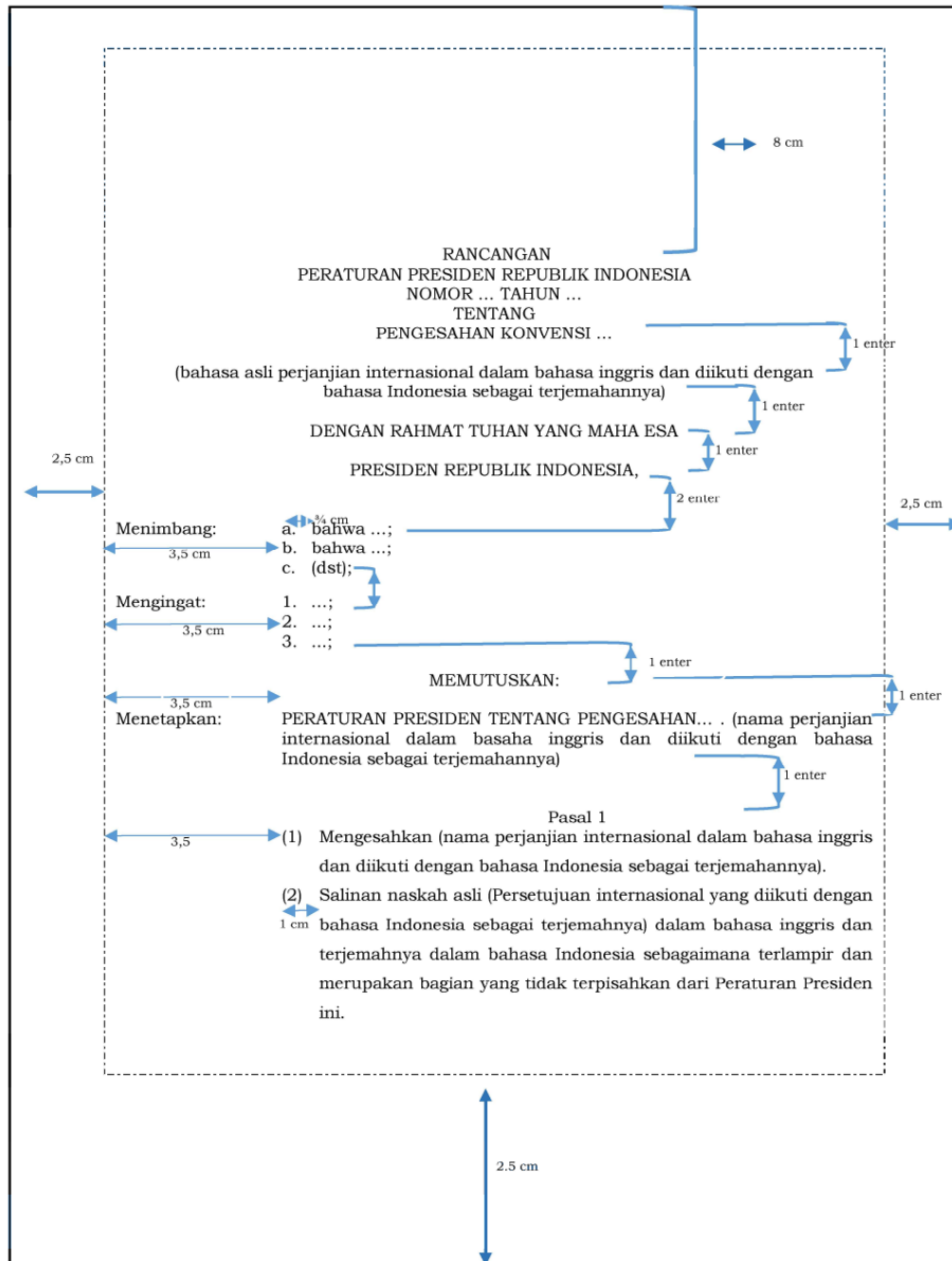
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2,5 cm

- 2) Rancangan Peraturan Presiden pengesahan perjanjian internasional (bahasa Indonesia tidak digunakan dalam salah satu bahasa resmi)



- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR
HALAMAN

RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(NAMA UNDANG-UNDANG)

I. UMUM

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

II. PASAL DEMI PASAL

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- tidak memuat rumusan pendelegasian.

- 2 -

NOMOR
HALAMAN

Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa “cukup jelas” yang diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

3 cm

- 2 -

NOMOR HALAMAN

Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

2 enter

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

KETERANGAN:

1. Naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custome size*:
lebar (*width*) : 21 sentimeter
panjang (*heigth*) : 33 sentimeter
2. Marjin:
atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
before : 0 pt
after : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Rancangan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada Rancangan Penjelasan Peraturan Perundang-undangan.
6. Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-undangan bentuk tabel menggunakan aplikasi *Microsoft Word* dengan ukuran huruf dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-undangan berbentuk peta dicetak berdasarkan kebutuhan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY